



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRISNA Binti YANTO**
2. Tempat lahir : Handiwung
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Rt.014 Rw.003 Kelurahan
Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalteng
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Perempuan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TRISNA Binti YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3608-01-034549-53-6 atas nama TRISNA.
 - 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI No. 038502 terbilang nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TRISNA WATIE yang ditandatangani diatas meterai 10.000 tertanggal di Kasongan 25 Februari 2023.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862550053886033 IMEI 2: 862550053886025.

(Dirampas untuk Negara)
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **TRISNA Binti YANTO**, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di dealer Honda Armada Tunas Jaya yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa TRISNA Binti YANTO yang bekerja di Dealer Honda Armada Tunas Jaya di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Sales Counter sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 14 Februari 2023 dengan dasar Terdakwa bekerja adalah Surat Keputusan No : 018/TJ-HO/HRD/SK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan gaji Terdakwa TRISNA Binti YANTO perbulan adalah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) adapun tugas Terdakwa sebagai Sales Counter adalah khusus untuk melakukan penjualan dan penawaran sepeda motor kepada konsumen yang akan membeli sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 WIB, pada saat itu saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan suami saksi yaitu saksi ROHIM Bin ADI menuju ke dealer Honda Armada Tunas Jaya yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli sepeda motor. kemudian setelah sampai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat, pada saat itu saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI didatangi oleh terdakwa TRISNA Binti YANTO kemudian terdakwa TRISNA Binti YANTO memperkenalkan bahwa terdakwa adalah Sales di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa TRISNA Binti YANTO bertanya kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI, lalu dijelaskan bahwa kedatangan saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI yaitu untuk membeli sepeda motor. Bahwa setelah itu terdakwa TRISNA Binti YANTO menawarkan kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO sebuah sepeda motor merk Honda jenis matic, dan karena tertarik, kemudian saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO berniat untuk membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh terdakwa TRISNA Binti YANTO kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO untuk proses pembelian motor tersebut bisa dengan uang muka minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau bisa juga langsung cash/tunai, dan pada saat itu sepeda motor yang akan dibeli oleh saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI harga per unitnya adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun pada saat itu uang yang saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO bawa hanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). karena saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO tidak ada membawa uang sebanyak harga motor tersebut, kemudian saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dengan kesepakatan sisanya akan saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO bayar lunas setelah sepeda motor tersebut datang. Kemudian saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa TRISNA Binti YANTO, setelah itu karena sesuai ketentuan bahwa sales counter tidak bisa menerima pembayaran dari konsumen, karena seharusnya pembayaran melalui kasir lalu terdakwa TRISNA Binti YANTO mengambil kuitansi pembayaran secara diam-diam di meja kasir kemudian terdakwa TRISNA Binti YANTO menyerahkan kuitansi pembayaran kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO agar saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO yakin bahwa uangnya telah masuk. padahal uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut terdakwa TRISNA

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti YANTO ambil untuk sendiri, setelah itu terdakwa TRISNA Binti YANTO sampaikan kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO bahwa sepeda motor tersebut menunggu sampai 1-2 bulan dulu baru datang, karena harus indent.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023 saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI kembali mendatangi dealer Honda Armada Tunas Jaya untuk menanyakan sepeda motor yang telah saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI pesan pada saat itu, setelah sampai dan bertemu karyawan dari pihak dealer, saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI mendapat kabar bahwa terdakwa TRISNA Binti YANTO sudah tidak bekerja di dealer tersebut, karena sebelumnya ada melakukan penggelapan uang konsumen. Kemudian pada saat itu saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI diarahkan oleh karyawan dealer untuk bertemu dengan manager di dealer tersebut yaitu saksi SABAR ROY MARTHIN SITORUS, dan di jelaskan oleh saksi SABAR ROY MARTHIN SITORUS bahwa kuitansi yang di berikan terdakwa TRISNA Binti YANTO kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI adalah palsu. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Hilir.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa TRISNA Binti YANTO uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO kepada terdakwa TRISNA Binti YANTO dengan maksud sebagai pembayaran sepeda motor seluruhnya digunakan terdakwa TRISNA Binti YANTO untuk bermain judi slot.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa TRISNA Binti YANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 374 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TRISNA Binti YANTO**, pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dealer Honda Armada Tunas Jaya yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa TRISNA Binti YANTO yang bekerja di Dealer Honda Armada Tunas Jaya di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebagai Sales Counter sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan 14 Februari 2023 dengan dasar Terdakwa bekerja adalah Surat Keputusan No : 018/TJ-HO/HRD/SK/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dan gaji Terdakwa TRISNA Binti YANTO perbulan adalah sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) adapun tugas Terdakwa sebagai Sales Counter adalah khusus untuk melakukan penjualan dan penawaran sepeda motor kepada konsumen yang akan membeli sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 08.00 WIB, pada saat itu saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan suami saksi yaitu saksi ROHIM Bin ADI menuju ke dealer Honda Armada Tunas Jaya yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli sepeda motor. kemudian setelah sampai dan melihat-lihat, pada saat itu saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI didatangi oleh terdakwa TRISNA Binti YANTO kemudian terdakwa TRISNA Binti YANTO memperkenalkan bahwa terdakwa adalah Sales di bengkel tersebut. Kemudian terdakwa TRISNA Binti YANTO bertanya kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI, lalu dijelaskan bahwa kedatangan saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI yaitu untuk membeli sepeda motor. Bahwa setelah itu terdakwa TRISNA Binti YANTO menawarkan kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO sebuah sepeda motor merk Honda jenis matic, dan karena tertarik, kemudian saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO berniat untuk membeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat itu disampaikan oleh terdakwa TRISNA Binti YANTO kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO untuk proses

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian motor tersebut bisa dengan uang muka minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau bisa juga langsung cash/tunai, dan pada saat itu sepeda motor yang akan dibeli oleh saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI harga per unitnya adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun pada saat itu uang yang saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO bawa hanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). karena saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO tidak ada membawa uang sebanyak harga motor tersebut, kemudian saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dengan kesepakatan sisanya akan saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO bayar lunas setelah sepeda motor tersebut datang. Kemudian saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO menyerahkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa TRISNA Binti YANTO, setelah itu karena sesuai ketentuan bahwa sales counter tidak bisa menerima pembayaran dari konsumen, karena seharusnya pembayaran melalui kasir lalu terdakwa TRISNA Binti YANTO mengambil kuitansi pembayaran secara diam-diam di meja kasir kemudian terdakwa TRISNA Binti YANTO menyerahkan kuitansi pembayaran kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO agar saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO yakin bahwa uangnya telah masuk. padahal uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut terdakwa TRISNA Binti YANTO ambil untuk sendiri, setelah itu terdakwa TRISNA Binti YANTO sampaikan kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO bahwa sepeda motor tersebut menunggu sampai 1-2 bulan dulu baru datang, karena harus indent.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023 saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI kembali mendatangi dealer Honda Armada Tunas Jaya untuk menanyakan sepeda motor yang telah saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI pesan pada saat itu, setelah sampai dan bertemu karyawan dari pihak dealer, saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI mendapat kabar bahwa terdakwa TRISNA Binti YANTO sudah tidak bekerja di dealer tersebut, karena sebelumnya ada melakukan penggelapan uang konsumen. Kemudian pada saat itu saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh karyawan dealer untuk bertemu dengan manager di dealer tersebut yaitu saksi SABAR ROY MARTHIN SITORUS, dan di jelaskan oleh saksi SABAR ROY MARTHIN SITORUS bahwa kuitansi yang di berikan terdakwa TRISNA Binti YANTO kepada saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO dan saksi ROHIM Bin ADI adalah palsu. Selanjutnya mengetahui hal tersebut saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Katingan Hilir.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa TRISNA Binti YANTO uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO kepada terdakwa TRISNA Binti YANTO dengan maksud sebagai pembayaran sepeda motor seluruhnya digunakan terdakwa TRISNA Binti YANTO untuk bermain judi slot.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa TRISNA Binti YANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan **Pasal 372 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Jam 08.00 WIB di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa TRISNA;
 - Bahwa barang / benda yang digelapkan oleh pelaku yaitu berupa uang milik saksi yang akan saksi gunakan untuk membeli sepeda motor di dealer honda armada tunas jaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 November 2022, pada saat itu saksi dan suami saksi menuju ke dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan tengah dengan maksud untuk membeli sepeda motor. Kemudian setelah sampai dan melihat-lihat, pada saat itu kami didatangi oleh seorang perempuan dewasa yang mengaku sebagai Sales bernama Terdakwa TRISNA. Ketika ditanyakan oleh Terdakwa TRISNA, saksi jelaskan bahwa kedatangan saksi dan suami saksi yaitu untuk membeli sepeda motor. Kemudian setelah itu saksi dan suami ditawarkan oleh Terdakwa TRISNA sebuah sepeda motor merk HONDA jenis matic. Karena tertarik, kemudian saksi dan suami saksi berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian saat itu disampaikan oleh Terdakwa TRISNA bahwa untuk proses pembelian motor tersebut bisa dengan uang muka minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau langsung bisa cash. Dan pada saat itu sepeda motor yang akan kami beli harga per unitnya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Namun pada saat itu uang yang saksi bawa hanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), karena saksi tidak ada membawa uang sebanyak harga motor tersebut, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dengan kesepakatan sisanya akan saksi bayar lunas setelah sepeda motor tersebut datang. Kemudian saksi menyerahkan uang milik saksi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa TRISNA dan Terdakwa TRISNA sampaikan bahwa kendaraan tersebut menunggu sampai 1-2 bulan dulu baru datang, karena harus indent. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2023 saksi dan suami saksi kembali mendatangi dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA untuk menanyakan motor yang telah saksi pesan pada saat itu. Kemudian setelah sampai dan bertemu karyawan dari pihak dealer, saksi mendapat kabar bahwa pada saat itu Terdakwa TRISNA yang sebelumnya ada menerima uang pembelian sepeda motor dari saksi sudah tidak bekerja di dealer tersebut, karena sebelumnya ada melakukan penggelapan uang konsumen. Kemudian pada saat itu saksi diarahkan oleh karyawan dealer untuk bertemu dengan manager di dealer tersebut yaitu Sdr. SABAR SITORUS, dan di jelaskan oleh Saksi SABAR SITORUS bahwa kuitansi yang di berikan Terdakwa TRISNA kepada saksi adalah palsu;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023, saksi langsung menuju ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk mebuat pengaduan terkait dengan penggelapan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa TRISNA. Dan pada tanggal 6 Maret 2023, saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir bahwa Terdakwa TRISNA telah diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan saksi diminta datang. Setelah datang saksi dimediasi oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir. Namun, saat dimediasi, pada saat itu Terdakwa TRISNA mengatakan bahwa seluruh uang saksi telah habis digunakan oleh Terdakwa TRISNA dan tidak bisa untuk dilakukan penggantian. Sehingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, saksi melapiorkan Terdakwa TRISNA secara resmi ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses sesuai aturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa TRISNA diamankan di kantor Polsek Katingan Hilir, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa TRISNA sendiri di kantor Polsek Katingan Hilir, bahwa uang saksi sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), seluruhnya digunakan Terdakwa TRISNA untuk bermain judi slot;
- Bahwa yang membuat saksi yakin pada saat itu karena Terdakwa TRISNA bekerja di dealer tersebut sebagai sales, dan juga ketika menyerahkan uang milik saksi, pada saat itu saksi diberi kuitansi, sehingga saksi yakin untuk menyerahkan uang milik saksi kepada Terdakwa TRISNA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SABAR ROY MARTHIN SITORUS, S.E. Bin JONAS SITORUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sekira Jam 08.00 WIB di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu Saksi EVI LIA KUSWOYO;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut pada saat itu adalah Terdakwa TRISNA
- Bahwa barang / benda yang diduga digelapkan oleh pelaku yaitu berupa uang milik konsumen yang pada saat itu mau membeli motor di dealer honda armada tunas jaya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan pelaku, yaitu Terdakwa TRISNA. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, namun ada memiliki hubungan pekerjaan, yaitu Terdakwa TRISNA merupakan sales counter di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA tempat saksi bekerja. dimana Terdakwa TRISNA merupakan bawahan saksi
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari didealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yaitu sebagai kepala cabang, dimana tugas yaitu memantau penjualan, membuat laporan, update stock unit yang ada didealer, dan juga sebagai pengawas karyawan yang bekerja didealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, pada saat itu datang Saksi EVI LIA KUSWOYO dan suaminya ke dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA, dengan maksud untuk menanyakan sepeda motornya. Kemudian karyawan langsung mengarahkan ke saksi. Setelah saksi terima diruangan saksi, pada saat itu Saksi EVI LIA KUSWOYO dan suaminya menjelaskan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022, ada menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian sepeda motor HONDA SCOOPY, dan pada saat itu korban menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan ke Terdakwa TRISNA. Kemudian saksi menjelaskan kepada korban, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa TRISNA sudah mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA. Kemudian pada saat itu korban beserta suaminya langsung meminta pertanggungjawaban dari pihak dealer. Namun pada saat itu saksi menjelaskan kepada korban, bahwa pihak dealer tidak bisa bertanggungjawab karena uang milik korban pada saat itu yang diserahkan kepada Terdakwa TRISNA, tidak diserahkan oleh Terdakwa TRISNA ke kasir untuk diproses, namun digunakan sendiri oleh Terdakwa TRISNA;
- Bahwa sebagai sales counter, Terdakwa TRISNA hanya bertugas melakukan penawaran produk sepeda motor HONDA;
- Bahwa sebagai sales counter, Terdakwa TRISNA tidak diperbolehkan sama sekali untuk menerima uang baik cash atau transfer dari konsumen yang akan melakukan proses pembelian sepeda motor, karena tugasnya hanya melakukan penawaran produk sepeda motor HONDA. Dan jika ada konsumen yang akan melakukan pembelian, wajib diarahkan oleh sales counter ke kasir untuk diproses;
- Bahwa setelah Terdakwa TRISNA diamankan di kantor Polsek Katingan Hilir, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa TRISNA sendiri, uang yang telah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan oleh Terdakwa TRISNA sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa TRISNA untuk main judi slot;

- Bahwa selain Saksi Korban EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO yang menjadi korban penggelapan oleh Terdakwa TRISNA, ada 14 (empat belas) konsumen yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa TRISNA Binti YANTO dengan total keseluruhan kerugian sebanyak 15 (lima belas) korban yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan penggelapan waktu itu benar adalah Saksi EVI LIA KUSWOYO;
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi SALES COUNTER ketika masih bekerja didealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yang berada di Jl. Katunen, Kel. Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah. Ketika Terdakwa sedang menawarkan motor, pada saat itu datang korban Saksi EVI LIA KUSWOYO beserta suaminya hendak membeli sepeda motor. Kemudian pada saat itu Terdakwa melayani korban beserta suaminya. Ketika sudah tertarik dengan sepeda motor yang akan dibeli oleh korban, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa untuk proses pembelian motor tersebut bisa dengan uang muka minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau bisa langsung cash. Dan pada saat itu sepeda motor yang akan dibeli oleh korban harga per unitnya adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), karena korban tidak ada membawa uang sebanyak harga motor tersebut, kemudian korban memberikan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi. Dengan kesepakatan sisanya akan dibayarkan lunas setelah sepeda motor tersebut datang. Kemudian korban menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Dan Terdakwa sampaikan bahwa kendaraan tersebut menunggu sampai 1 – 2 bulan dulu baru datang, karena harus indent. Dan kemudian korban beserta suaminya langsung pergi. Namun, pada saat itu uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada kasir atau kepada siapapun yang ada dealer tersebut, melainkan langsung Terdakwa ambil;

- Bahwa total uang yang telah Terdakwa gelapkan milik korban Saksi EVI LIA KUSWOYO adalah sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa total uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi slot di aplikasi handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima uang dari korban sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian. Kemudian Terdakwa mengambil kwitansi pembayaran secara diam – diam dimeja kasir kemudian memalsukan tanda tangan di kwitansi, lalu Terdakwa serahkan kepada korban, supaya korban yakin bahwa uangnya telah benar-benar masuk ke Dealer Honda Armada Tunas Jaya namun senyatanya uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil sendiri dan Terdakwa gunakan untuk main judi slot di aplikasi handphone milik Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada saat masih bekerja didealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA sebagai sales counter yaitu khusus untuk melakukan penjualan dan penawaran sepeda motor kepada konsumen yang akan membeli sepeda motor;
- Bahwa sebagai seorang sales counter, Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menerima uang pembelian dari konsumen. Karena tugas Terdakwa hanya menawarkan dan apabila ada yang berminat, konsumen langsung Terdakwa arahkan ke kasir, dan kemudian uang pembelian diserahkan kepada kasir untuk selanjutnya diproses;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan saat itu karena awalnya Terdakwa sebelumnya ada memiliki pinjaman kredit dengan menggunakan BPKB sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa memiliki angsuran tiap bulan yang wajib Terdakwa bayar. Kemudian pada saat kejadian tersebut muncul lah niat Terdakwa untuk memiliki uang penjualan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut yang pada saat itu akan Terdakwa mainkan judi slot, yang apabila menang uang hasil kemenangan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman kredit Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja didealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA selama \pm 5 (lima) tahun;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA, karena pada tanggal 14 Februari 2023, Terdakwa diberhentikan dari tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan pada saat itu karena atasan Terdakwa yaitu Saksi SABAR SITORUS mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembelian dari konsumen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberitahukan diberhentikan, dan Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab. Dan sebagai jaminan, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan diatas selembar kertas dan Terdakwa tulis tangan sendiri dengan menggunakan tinta ballpoint dimana isinya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang konsumen dan Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bisa mengganti uang korban karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi;
- Bahwa benar saat itu main judi slot dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar selain Saksi Korban EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO ada 14 (empat belas) konsumen yang menjadi korban penggelapan dengan total keseluruhan kerugian sebanyak 15 (lima belas) korban yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa total keseluruhan kerugian sebanyak 15 (lima belas) korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat mengganti/membayar semua kerugian korban karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862550053886033 IMEI 2: 862550053886025;
2. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3608 – 01 – 034549 – 53 – 6 atas nama TRISNA;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Lembar kwitansi Pembelian PT.ARMADA TUNAS JAYA ABADI No.038502 terbilang nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TRISNA WATIE yang ditandatangani diatas meterai 10000 tertanggal di Kasongan 25 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi EVI dan suami menuju ke dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yang berada di Jalan Katunen, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli sepeda motor. Kemudian setelah sampai dan melihat-lihat, didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai sales bernama Terdakwa TRISNA. Ketika ditanyakan oleh Terdakwa TRISNA, Saksi EVI jelaskan bahwa kedatangannya untuk membeli sepeda motor. Kemudian ditawarkan oleh Terdakwa TRISNA sepeda motor HONDA SCOOPY. Karena tertarik, Saksi EVI dan suami berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian disampaikan oleh Terdakwa TRISNA bahwa untuk proses pembelian motor tersebut dengan uang muka minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau langsung cash. Pada saat itu sepeda motor yang akan dibeli harganya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun saat itu uang yang dibawa hanya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi EVI memberikan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dengan kesepakatan sisanya akan dibayar lunas setelah sepeda motor tersebut datang;
- Selanjutnya Saksi EVI menyerahkan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa TRISNA dan Terdakwa TRISNA menyampaikan bahwa kendaraan tersebut menunggu 1-2 bulan baru datang karena harus indent. Kemudian Terdakwa TRISNA mengambil kwitansi pembayaran secara diam-diam di meja kasir kemudian

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tanda tangan di kwitansi, lalu Terdakwa TRISNA serahkan kepada Saksi EVI, supaya yakin bahwa uangnya telah benar-benar masuk ke Dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA namun senyatanya uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa TRISNA ambil sendiri dan digunakan untuk main judi slot di aplikasi handphone milik Terdakwa TRISNA;

- Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa TRISNA diberhentikan dan sudah tidak bekerja di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi EVI dan suami kembali mendatangi dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA untuk menanyakan motor yang telah dipesan. Setelah sampai, Saksi EVI mendapat kabar bahwa Terdakwa TRISNA sudah tidak bekerja di dealer tersebut karena melakukan penggelapan uang konsumen. Kemudian Saksi EVI diarahkan oleh karyawan dealer untuk bertemu dengan manager di dealer yaitu Saksi SABAR SITORUS, dan di jelaskan oleh Saksi SABAR SITORUS bahwa kuitansi yang di berikan Terdakwa TRISNA kepada Saksi EVI adalah palsu. Kemudian Saksi EVI dan suaminya meminta pertanggungjawaban dari pihak dealer, namun Saksi SABAR SITORUS menjelaskan bahwa pihak dealer tidak bisa bertanggungjawab karena uang milik Saksi EVI diserahkan kepada Terdakwa TRISNA, tidak diserahkan oleh Terdakwa TRISNA ke kasir untuk diproses, dan digunakan sendiri oleh Terdakwa TRISNA;
- Kemudian pada tanggal 25 Februari 2023, Saksi EVI menuju ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk membuat pengaduan terkait dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa TRISNA. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023, Saksi EVI dihubungi oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir bahwa Terdakwa TRISNA telah diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan Saksi EVI diminta datang. Selanjutnya pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir memediasi Saksi EVI dengan Terdakwa TRISNA. Namun, Terdakwa TRISNA mengatakan bahwa seluruh uang Saksi EVI telah habis digunakan dan tidak bisa mengganti. Sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Saksi EVI melaporkan Terdakwa TRISNA secara resmi ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses;
- Terdakwa TRISNA bekerja sebagai sales counter pada Dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA dengan tugas melakukan penawaran produk sepeda motor HONDA dan tidak diperbolehkan untuk menerima uang baik cash atau transfer dari konsumen. Konsumen yang akan melakukan pembelian, wajib diarahkan oleh sales counter ke kasir untuk diproses;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Terdakwa TRISNA melakukan penggelapan karena memiliki pinjaman kredit dengan menggunakan BPKB sepeda motor sehingga memiliki angsuran tiap bulan yang wajib Terdakwa TRISNA bayar. Kemudian pada saat kejadian tersebut muncul niat Terdakwa TRISNA untuk memiliki uang penjualan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa TRISNA untuk judi slot, apabila menang uang hasil kemenangan akan Terdakwa TRISNA gunakan untuk membayar angsuran pinjaman kredit. Namun Terdakwa TRISNA mengalami kekalahan;
- Atas perbuatan Terdakwa TRISNA, Saksi EVI mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **TRISNA Binti YANTO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau derajat bentuk kesengajaan yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi menjadi tujuan dari pelaku; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya; 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, “memiliki” yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dimana barang atau benda tersebut merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang ada atau dalam penguasaan pelaku atau pada waktu memilikinya, barang itu sudah ada ditangan pelaku tidak dengan jalan adanya suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk masuk dalam uraian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah apabila pelaku yang sudah memegang atau menguasai sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa melakukan suatu kejahatan kemudian menghendaki dan mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut seharusnya ditujukan untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan hak atau melawan hukum namun kemudian muncul maksud dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dan dipergunakan untuk kepentingan diri si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi EVI dan suami menuju ke dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA yang berada di Jalan Katunen, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan maksud untuk membeli sepeda motor. Kemudian setelah sampai dan melihat-lihat, didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai sales bernama Terdakwa TRISNA. Ketika ditanyakan oleh Terdakwa TRISNA, Saksi EVI jelaskan bahwa kedatangannya untuk membeli sepeda motor. Kemudian ditawarkan oleh Terdakwa TRISNA sepeda motor HONDA SCOOPY. Karena tertarik, Saksi EVI dan suami berniat untuk membeli sepeda motor tersebut. Kemudian disampaikan oleh Terdakwa TRISNA bahwa untuk proses pembelian motor tersebut dengan uang muka minimal Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau langsung cash. Pada saat itu sepeda motor yang akan dibeli harganya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun saat itu uang yang dibawa hanya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), kemudian Saksi EVI memberikan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) terlebih dahulu sebagai tanda jadi dengan kesepakatan sisanya akan dibayar lunas setelah sepeda motor tersebut datang. Selanjutnya Saksi EVI menyerahkan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa TRISNA dan Terdakwa TRISNA menyampaikan bahwa kendaraan tersebut menunggu 1–2 bulan baru datang karena harus indent. Kemudian Terdakwa TRISNA mengambil kwitansi pembayaran secara diam–diam di meja kasir kemudian memalsukan tanda tangan di kwitansi, lalu Terdakwa TRISNA serahkan kepada Saksi EVI, supaya yakin bahwa uangnya telah benar-benar masuk ke Dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA namun senyatanya uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut Terdakwa TRISNA ambil sendiri dan digunakan untuk main judi slot di aplikasi handphone milik Terdakwa TRISNA;

Kemudian pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa TRISNA diberhentikan dan sudah tidak bekerja di dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2023 Saksi EVI dan suami kembali mendatangi dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA untuk menanyakan motor yang telah dipesan. Setelah sampai, Saksi EVI mendapat kabar bahwa Terdakwa TRISNA sudah tidak bekerja di dealer tersebut karena melakukan penggelapan uang konsumen. Kemudian Saksi EVI diarahkan oleh karyawan dealer untuk bertemu dengan manager di dealer yaitu Saksi SABAR SITORUS, dan di jelaskan oleh Saksi SABAR SITORUS bahwa kuitansi yang di berikan Terdakwa TRISNA kepada Saksi EVI adalah palsu. Kemudian Saksi EVI dan suaminya meminta pertanggungjawaban dari pihak dealer, namun Saksi SABAR SITORUS menjelaskan bahwa pihak dealer tidak bisa bertanggungjawab karena uang milik Saksi EVI diserahkan kepada Terdakwa TRISNA, tidak diserahkan oleh Terdakwa TRISNA ke kasir untuk diproses, dan digunakan sendiri oleh Terdakwa TRISNA;

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2023, Saksi EVI menuju ke kantor Polsek Katingan Hilir untuk membuat pengaduan terkait dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa TRISNA. Selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023, Saksi EVI dihubungi oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir bahwa Terdakwa TRISNA telah diamankan di Kantor Polsek Katingan Hilir, dan Saksi EVI diminta datang. Selanjutnya pihak Kepolisian dari Sektor Katingan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir memediasi Saksi EVI dengan Terdakwa TRISNA. Namun, Terdakwa TRISNA mengatakan bahwa seluruh uang Saksi EVI telah habis digunakan dan tidak bisa mengganti. Sehingga pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023, Saksi EVI melaporkan Terdakwa TRISNA secara resmi ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa TRISNA bekerja sebagai sales counter pada Dealer HONDA ARMADA TUNAS JAYA dengan tugas melakukan penawaran produk sepeda motor HONDA dan tidak diperbolehkan untuk menerima uang baik cash atau transfer dari konsumen. Konsumen yang akan melakukan pembelian, wajib diarahkan oleh sales counter ke kasir untuk diproses;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa TRISNA melakukan penggelapan karena memiliki pinjaman kredit dengan mengagunkan BPKB sepeda motor sehingga memiliki angsuran tiap bulan yang wajib Terdakwa TRISNA bayar. Kemudian pada saat kejadian tersebut muncul niat Terdakwa TRISNA untuk memiliki uang penjualan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa TRISNA untuk judi slot, apabila menang uang hasil kemenangan akan Terdakwa TRISNA gunakan untuk membayar angsuran pinjaman kredit. Namun Terdakwa TRISNA mengalami kekalahan;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa TRISNA, Saksi EVI mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang" adalah pelaku memegang atau menguasai barang yang ada padanya didapatkan bukan dari kejahatan melainkan didapatkan karena adanya hubungan pekerjaan, karena jabatannya dan karena mendapat upah dari orang yang menguasai barangnya pada pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa TRISNA mengambil uang milik Saksi EVI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut didasarkan pada adanya hubungan kerja antara Terdakwa TRISNA dengan dealer sepeda

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



motor, yang apabila Terdakwa TRISNA tidak bekerja pada dealer tersebut maka Saksi EVI tidak akan memberikan uang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn



mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 374 KUHP berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa TRISNA tersebut mengakibatkan Saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862550053886033 IMEI 2: 862550053886025;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3608 – 01 – 034549 – 53 – 6 atas nama TRISNA;
2. 1 (satu) Lembar kwitansi Pembelian PT.ARMADA TUNAS JAYA ABADI No.038502 terbilang nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TRISNA WATIE yang ditandatangani diatas meterai 10000 tertanggal di Kasongan 25 Februari 2023;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi EVI LIA KUSWOYO Binti DWIYONO menderita kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRISNA Binti YANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862550053886033 IMEI 2: 862550053886025;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening : 3608 – 01 – 034549 – 53 – 6 atas nama TRISNA;
- 1 (satu) Lembar kwitansi Pembelian PT.ARMADA TUNAS JAYA ABADI No.038502 terbilang nominal Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama TRISNA WATIE yang ditandatangani diatas meterai 10000 tertanggal di Kasongan 25 Februari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., dan Afrian Faryandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Firman Hadi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)